



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 6905/UN18/HK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PIKET KEGIATAN PEMASANGAN KANOPI DAN INSTALASI AC
PADA PROGRAM STUDI KEHUTANAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan pemasangan Kanopi dan instalasi AC pada Program Studi Kehutanan Universitas Mataram tahun 2017, maka perlu mengangkat petugas piketnya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Program Studi Kehutanan Universitas Mataram Nomor 1554/UN18.S1/HK/2017 tanggal 9 Oktober 2017, perihal mohon diterbitkannya surat keputusan tentang Pengangkatan Petugas Picket Kegiatan Pemasangan Kanopi dan Instalasi AC pada Program Studi Kehutanan Universitas Mataram Tahun Akademik 2017 tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.5/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode tahun 2013-2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PIKET KEGIATAN PEMASANGAN KANOPI DAN INSTALASI AC PADA PROGRAM STUDI KEHUTANAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017
- KESATU : Mengangkat Saudara sebagai Petugas Picket Kegiatan Pemasangan Kanopi dan Instalasi AC pada Program Studi Kehutanan Universitas Mataram Tahun Akademik 2017, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Program Studi Kehutanan Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2017.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 Oktober 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

SUNARPI
NIP 196208041986091001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 6905/UN18/HK/2017
TANGGAL 18 OKTOBER 2017
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PIKET KEGIATAN
PEMASANGAN KANOPI DAN INSTALASI AC PADA
PROGRAM STUDI KEHUTANAN UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2017

No	Hari / Tanggal	Nama	Jumlah Hari / Keg
1	Kamis 5-10-2017	Alfian Hadi	6
2	Jumat 6-10-2017		
3	Sabtu 7-10-2017		
4	Ahad 8-10-2017		
5	Senin 9-10-2017		

Ditetapkan di Mataram
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,



SUNARPI
NIP 196208041986091001